



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *12 Maret 2021*

93/PL. C/2021

Pada hari ini 12.03.2021 tanggal 3 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS) Nama: <u>Ayu</u> Jabatan: _____	SAKSI II (PETUGAS) Nama: <u>J. W.</u> Jabatan: _____
A. Nama	: <u>JUMR (BATICO TETILS)</u>		
B. Tempat/tgl lahir	: <u>MALANG, 13 APRIL 1973</u>		
C. Jenis kelamin	: <u>LAKI - LAKI</u>		
D. Agama	: <u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	: <u>KARYAWAN SUASTA</u>		
F. Alamat	: <u>JL. GURKANTI GE PERCAMA OS/CD</u> <u>PESANTERAN HATU</u>		

JENIS PELANGGAR

PELAHK USAHA	KEL PKL	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan juga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkumpul / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/Jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SK/422.304/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>• Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Berdasarkan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>• pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 13.03.2021 tanggal 14 bulan MARSHAL tahun 2021 jam 10.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran tumpah/jabatan, ditutup dan difandatangkan di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perhatian	Pasal 216 KUHP barang siapa tidak mematuhi perintah atau perintitan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau di bawahnya berdasarkan tanggungjawab pihak yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pada barangsiapa dengan sengaja memengah, menghalangi, hukung atau mengagalkan pendakwaan maupun bantuan ketenteraan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diiringi dengan pidana penjara paling lama 6 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-
-----------	--

MERAH	Tersangka	BIRU	Keputusan
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Ketuntuan sebagaimana diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@makhmahaung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B AT U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

BAP/Rd.C/2021

99

Pada hari ini ~~14~~ tanggal 9 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 11.25 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A.Nama	: <u>ANDI ARMANISAH (PEEEL PITIUK)</u>	<u>Lis</u>	<u>Irwu</u>
B.Tempat/tgl lahir	: <u>MALANG, 03.09.1979</u>	nama: _____	nama: _____
C.Jenis kelamin	: <u>LAKI - LAKI</u>	jabatan: _____	jabatan: _____
D.Agama	: <u>ISLAM</u>	_____	_____
E.Pekerjaan	: <u>PERDAGANGAN</u>	_____	_____
F.Alamat	: <u>JL.DCROWATTI 01, GIGIR- BATU</u>	_____	_____

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ✓ Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada diktum kedua Gubernur Jatim nomor 188/379/KPTS/01/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengukuran hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Penghindaran corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SK/142.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana Berasarkan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAP/14 tanggal 14 bulan 07 tahun 2021 jam 11.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas keluaran surpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kuningan	<u>1.000</u>	
Denda	<u>1.000</u>	
Biaya perkara	<u>1.000</u>	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak mensusuri peningat atau pemintilan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tagihnya mengaku sesuai, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mensusuri atau memeriksa benda pidana, demikian pun barangsia dengan sengaja mengatah, menghalangi halang atau mengagalkan sindikan guna mensusuri ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tertutup, di aman dengan pidana pengasingan termasuk 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH Tersangka	PUTIH Pengadilan	BUKU Surat	KESALAHAN Kesalahan setengah duta asing	HUSAU Arsip
---------------------------	----------------------------	----------------------	---	-----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

2024/11/1. C/2024

Pada hari ini ~~KAMIS~~ tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya IDA FAQEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: DINDIS DWI ARDATHA (ADM 6R HELLO 650)	nama: Anis	nama: Irwan
B. Tempat/tgl lahir	: LUMAJANG, 19-07-2000	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	: LAKI-LAKI		
D. Agama	: ISLAM		
E. Pekerjaan	: PELATIH / MIFI ASIGNA		
F. Alamat	: SUMBERTO 03/04 TEMPOREJO - LUMAJANG		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer ○ Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun ○ Tidak ada upaya pengaturan jarak (<i>physical distancing</i>) bagi pengunjung/konsumen ○ Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Menerima makan minum di tempat / dine in ○ Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung ○ Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 21.00Wib 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menggunakan masker ○ Menggunakan masker tidak benar (menutup hidung dan mulut hingga dagu) ○ Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diikuti arahan Kepususan Gubernur Jatim No. 138/379/KTP/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengrahan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no.440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>D Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau pidana. Besar denda administratif terhadap pelanggaran ketenteraman Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp100.000.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seatus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>D pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

REFAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAB I tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam 10.00 WIB.

Berita Acara Penetapan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketuuan sumpah/pabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti berikut daatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN	1 hari
Kurungan	
Denda	
Baaya perkara	

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memberi sanksi pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencengkih, menghalangi perbaikan sesuatu yang agaknya tidak jitu guna memperbaiki ketentuan undang-undang yang ditetapkan oleh pejabat seorangan atau bersama-sama dengan atau dengan maksimum lima (5) orang.

MERAH : Timangku **BUKU** : Kejaktan **BIAU** : Anis
PUTIH : Pengadilan **BUNING** : Ketutuan setinggi dia tasnya



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panjima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 *RPT/18.C/LZL
96*

Pada hari ini ~~14/02/2021~~ tanggal 8 bulan JUNI tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI
TERSANGKA	SAKSI I (PETUGAS) nama: <u>Aris</u> jabatan: _____ SAKSI II (PETUGAS) nama: <u>Kiwum</u> jabatan: _____
A. Nama : <u>FEBBYO PRATOMO (AKSO KOTA)</u> B. Tempat/tgl lahir : <u>LAMONGAN, 08-02-1997</u> C. Jenis kelamin : <u>LAKI-LAKI</u> D. Agama : <u>ISLAM</u> E. Pekerjaan : <u>WILAYAHNASTA</u> F. Alamat : <u>DE. SOTO 048/010, KRAMBON</u> <u>TUGU : KAB. TRENGGALEK</u>	

JENIS PELANGGAR

PELAHK USAHA <i>Mangerah</i>	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen. <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI

PERATURAN	SANKSI
pasal 49 ayat (1) jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/03/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Perwali No. 28 tahun 2020 tentang penetapan diperlakukannya dan pengalihan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/01/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	a. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. b. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari ~~RABU~~ tanggal 14 bulan JUNI tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kebutuhan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	 <i>Dolly fan</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kunungan :
Denda :
Biaya perkara :
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jasika
Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tanggungnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tidak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mengganggu dilakukannya penyaluran undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dapat amdien dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-		

MIRAH PUTIH	-Terima Pengadilan	BERP KUNING	Kejaksaan KUNING	HBAU KUNING	Arsip Ketua/ tetangka dia rasanya
----------------	-----------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 06/PL-C/2021

97

Pada hari ini 10/07/2021 tanggal 2 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.**, MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>terlalui Rizqiyah binti Ali - Fal.</u>	SAKSI																
TERSANGKA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">A.Nama : <u>ACHMAD TUTUS (ROTIBAWAR TUTUS)</u></td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">SAKSI I (PETUGAS)</td> </tr> <tr> <td>B.Tempat/tgl lahir : <u>JONKEANG, 12-06-1965</u></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">SAKSI II (PETUGAS)</td> </tr> <tr> <td>C.Jenis kelamin : <u>LAKI-LAKI</u></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">Nama: <u>Aqis</u> jabatan:</td> </tr> <tr> <td>D.Agama : <u>ISLAM</u></td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">Nama: <u>Sriyan</u> jabatan:</td> </tr> <tr> <td>E.Pekerjaan : <u>WIRASWASTA</u></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td>F.Alamat : <u>SUMBEREJO 02/C9</u></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>		A.Nama : <u>ACHMAD TUTUS (ROTIBAWAR TUTUS)</u>	SAKSI I (PETUGAS)	B.Tempat/tgl lahir : <u>JONKEANG, 12-06-1965</u>	SAKSI II (PETUGAS)	C.Jenis kelamin : <u>LAKI-LAKI</u>	Nama: <u>Aqis</u> jabatan:	D.Agama : <u>ISLAM</u>	Nama: <u>Sriyan</u> jabatan:	E.Pekerjaan : <u>WIRASWASTA</u>		F.Alamat : <u>SUMBEREJO 02/C9</u>					
A.Nama : <u>ACHMAD TUTUS (ROTIBAWAR TUTUS)</u>	SAKSI I (PETUGAS)																
B.Tempat/tgl lahir : <u>JONKEANG, 12-06-1965</u>	SAKSI II (PETUGAS)																
C.Jenis kelamin : <u>LAKI-LAKI</u>	Nama: <u>Aqis</u> jabatan:																
D.Agama : <u>ISLAM</u>	Nama: <u>Sriyan</u> jabatan:																
E.Pekerjaan : <u>WIRASWASTA</u>																	
F.Alamat : <u>SUMBEREJO 02/C9</u>																	

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA <u>Montirah Bevar</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak mempraktikan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN <p>pasal 49 ayat 3 jo pasal 22C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelegaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah kepuusan Gubernur Jatim No. 188/379/HP/13/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum perintah protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	SANKSI <p>sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 22C dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelegaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS	
<p>Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>RABU</u> tanggal <u>14</u> bulan <u>07</u> tahun 2021 jam <u>10.00</u> WIB</p> <p>Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketuntuan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)</p>	
TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL <u>Dhdy Faiz</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan : <u>1 hari</u> Denda : <u>Rp100.000.000,00</u> Biaya perkara : <u>150.000</u>	Tanda tangan <u>Jaksa</u>
Tanda tangan <u>Panitera</u>	Tanda tangan <u>Hakim</u>
Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menutup perintah atau perintahannya yang dikeluarkan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasknya mengawasi tetapi, atau dieh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusir atau memerintahkan sindik pidana, demikian pula barangsiapa dengan tengah mencengah, menghalangi halang atau menghalangi tindak kejahatan menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-	

MERAH : Tersangka PUTIH : Pengadilan	BERU : Kejaksaan KUNING : Keputusan setingkat diatasnya	HIBAU : Arsip
---	--	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 5



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

8/11.1.2021

98

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **8** bulan **JULI** tahun 2021 sekitar pukulWIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.,** MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI
TERSANGKA	
A. Nama : VENIOT SETIAWAN (SOTO ATAM RAMBALE)	SAKSI I (PETUGAS)
B. Tempat/tgl lahir : MALANG, 19-03-1986	nama: .../... jabatan:
C. Jenis kelamin : ISLAM	
D. Agama : LAKI-LAKI	
E. Pekerjaan : WIRASWASTA	
F. Alamat : JL. HAGIHUDRI 01 /02	
JL. JIREJO - BATU	

PELAHK USAHA <i>Kont</i>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan juga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Kedudukan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SL/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari **KAMIS**, tanggal **8** bulan **JULI** tahun 2021 jamWIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kebutuhan sumpah/jabatan, dituliskan dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN	Kurungan	Denda
	: 15 Hari	: Rp1.000.000,-
		: Rp1.000,-
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<p>Perihal : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi seluruh atau di bawah pejabat berdasarkan tugasnya demikian pun yang diberi kuasa untuk mengusahai atau memerintahkan tindak pidana, demikian pun barang siapa dengan sengaja mengabaikan, menghalangi atau mengzagalkan tindak pidana yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh tata seorangan pejabat tersebut, akan am dengan perdata punita paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</p>		

MERAH	Tersangka	PERU
		: CEKUNG
PUTIH	Pengadilan	Ketaksamaan
		: Ketaksamaan tetap dalam dutasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *bap/94.c/2021*

99

Pada hari ini MINGGU, tanggal 8, bulan JULI, tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.**, MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>LACTUTIK (GORENGAN & DAWET)</u>	<u>Nama: ...</u>	<u>Nama: ...</u>
B. Tempat/tgl lahir	<u>TUBAN, 07-04-1991</u>	<u>Jabatan: ...</u>	<u>Jabatan: ...</u>
C. Jenis kelamin	<u>PEREMPUAN</u>		
D. Agama	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	<u>MENJUAL RUMAH TANAH</u>		
F. Alamat	<u>JL. IMAM KOTIJOL EG. 1</u> <u>CISIP - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR

PELAHKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di dalam kota Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/01/26/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KOPI, tanggal 14, bulan JULI, tahun 2021 jam 14.00 WIB.

Dermakian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketuntutan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>[Signature]</i>	

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 1 bulan
Denda : 500.000,-
Biaya perkara : 10.000,-

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaks
<i>[Signature]</i>		

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau permediasi yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tagisnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memerintahkan tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencengah, menghalangi, hambat atau mengagalkan tindak pidana menjalankan ketuntutan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana pengarit lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksaan KUNING : Keterangan KEBAU : Arsip
PUTIH : Pimpidan BIRU : Keterangan KUNING : Keterangan tertingkat dutanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 /00/118-C/2021

Pada hari ini KAMIS, tanggal 8 bulan JULI, tahun 2021 sekitar pukulWIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH** NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: TETIKS LATAM CORETIG PEMUDA	nama: <u>Ayu</u>	nama: <u>Irwani</u>
B. Tempat/tgl lahir	: TULUNGAGUNG, 12-C3 - 1949	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	: PEREMPUAN		
D. Agama	: ISLAM		
E. Pekerjaan	: METALURUS RUMAH TANGGA		
F. Alamat	: JL. DHONI KECOH 20 SIMP - BATU.		

JENIS PELANGGAR	
PELAHKI USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Undang-Undang Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Keputusan Gubernur Jatim nomor 138/379/DPT/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengarakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>a. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi <p>b. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAKU, tanggal 11 bulan JULI, tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketuntutan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>DEKKY FAUZI</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	:	
Denda	:	
Biaya perkara	:	
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<p>Perhatian : Pasal 21 KUHP barang siapa tidak menutup perintah atau perintitan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi perintah, atau oleh pejabat berdasarkan anugrah khusus yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menghalangi, menghalau atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan mendapat sanksi penjara paling lama 2 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</p>		
MERAH PUTIH	Tersangka Pengadilan	Kepjkisan Ketua Keputusan setingkat duduknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *PP/0/d-c/2021*

101

Pada hari ini ~~10/07/2021~~ tanggal 8 bulan JULI, tahun 2021 sekitar pukulWIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>deki k. hantaran imambara</u> .	SAKSI																								
TERSANGKA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">A. Nama</td> <td style="width: 50%; padding: 2px; text-align: center;"><u>PIYAT DEWIATMI (CAFE CONCRETE)</u></td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">SAKSI I (PETUGAS)</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">SAKSI II (PETUGAS)</td> </tr> <tr> <td>B. Tempat/tgl lahir</td> <td><u>MALANG, 25-12-1993</u></td> <td><u>name: ...</u></td> <td><u>name: ...</u></td> </tr> <tr> <td>C. Jenis kelamin</td> <td><u>LAKI-LAKI</u></td> <td><u>posisi: ...</u></td> <td><u>jabatan: ...</u></td> </tr> <tr> <td>D. Agama</td> <td><u>ISLAM</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. Pekerjaan</td> <td><u>WNI/NGRI</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Alamat</td> <td><u>JL. UNGGULAN ALI NO.1 PUTRIEN - PUMIAJI</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		A. Nama	<u>PIYAT DEWIATMI (CAFE CONCRETE)</u>	SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)	B. Tempat/tgl lahir	<u>MALANG, 25-12-1993</u>	<u>name: ...</u>	<u>name: ...</u>	C. Jenis kelamin	<u>LAKI-LAKI</u>	<u>posisi: ...</u>	<u>jabatan: ...</u>	D. Agama	<u>ISLAM</u>			E. Pekerjaan	<u>WNI/NGRI</u>			F. Alamat	<u>JL. UNGGULAN ALI NO.1 PUTRIEN - PUMIAJI</u>		
A. Nama	<u>PIYAT DEWIATMI (CAFE CONCRETE)</u>	SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)																						
B. Tempat/tgl lahir	<u>MALANG, 25-12-1993</u>	<u>name: ...</u>	<u>name: ...</u>																						
C. Jenis kelamin	<u>LAKI-LAKI</u>	<u>posisi: ...</u>	<u>jabatan: ...</u>																						
D. Agama	<u>ISLAM</u>																								
E. Pekerjaan	<u>WNI/NGRI</u>																								
F. Alamat	<u>JL. UNGGULAN ALI NO.1 PUTRIEN - PUMIAJI</u>																								

JENIS PELANGGAR	
PELAHU USAHA <i>Bazar</i>	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<small>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Undang-Undang Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dikeluarkan Gubernur Jatim Nomor 188/379/KH/TS/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur) jo pasal 7 Perwali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali Nomor 73 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakalan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/01/SK/222.108/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</small>	<small>a. Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana. Beratan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</small> <small>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</small> <small>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</small> <small>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</small>

RELAS	
<small>Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 10/07/2021 tanggal <u>14</u> bulan <u>JULI</u> tahun 2021 jam WIB</small>	
<small>Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 [dua ratus dua puluh satu]</small>	

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL <i>Dekey Fauzi</i>
-----------	---

KEPUTUSAN PENGADILAN	
<small>Kurungan : <u>159</u></small> <small>Denda : <u>100.000.000,-</u></small> <small>Biaya perkara : <u>100.000,-</u></small>	 Tanda tangan Hakim  Tanda tangan Gakkas

Perhatian :	<small>Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintama yang dilakukan menurut undang-undang dan/atau peraturan yang tugasnya mengawasi sesuatu atau diri dirinya berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintahkan tidak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mengecoh, menghalangi halang atau mengagalkan tindakan guna menghalangi tindakan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diare am dengan pidana penjarahan singkat 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</small>
-------------	---

MERAH	Tersangka	WIBU	Kejaksaan	HBAU	Arsip
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Kesaksian setengah duta asy'ya		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 9



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B AT U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *1011-C/2021*
102

Pada hari ini ~~KAMIS~~ tanggal 8, bulan JULI, tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI	
TERSANGKA		
A. Nama : <u>DUMA'R (WARUTIG THSI)</u>	SAKSI I (PETUGAS) Nama: <u>F&S</u> jabatan:	SAKSI II (PETUGAS) Nama: <u>DEKKY FAUZI</u> jabatan:
B. Tempat/tgl lahir : <u>MALANG, 01-10-1978</u>		
C. Jenis kelamin : <u>LAKI-LAKI</u>		
D. Agama : <u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan : <u>WIRASAWERA</u>		
F. Alamat : <u>JL. MM XI RING 1 Ds SISIP - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelektoran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo diktum kedua Gubernur Jatim Nomor 188/379/KPTS/013/2021 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali Nomor 78 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya penengahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.101/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelektoran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kunungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari SENIN, tanggal 14 bulan AGUSTUS tahun 2021 jam 10.00 WIB.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketekunan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL <i>Dekky fauzi</i>	
KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kunungan	Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim
Denda		
Biaya perkara		
Tanda tangan Panitera Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa		
Perhatian : Pasal 216 EUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang hukumnya mengikat sesatu, atau diri sendiri berdasarkan tujuan demikian pun yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa sindikat pidana, demikian pun barangsiapa dengan sengaja mencela, menghalangi, menghalangi atau mengagalkan guna menghalangi kerumunan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dia aman dari pidana sepengeka paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-		
MERAH : Tersangka	BIRU : Kejaksaan	HITAM : Aritip
PUTIH : Pengadilan	KUNING : Keputusan tetap/diketahui	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *PKL/CL 2021*

Pada hari ini 10/01, tanggal 9 bulan JANUARI, tahun 2021 sekular pukul 13.10 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : TERSANGKA <p>A. Nama : <u>IDIRA HENDRA HIAP/HIAP (TAHNUWIR DANG)</u> B. Tempat/tgl lahir : <u>CIREBON, 21 - 03 - 1982</u> C. Jenis kelamin : <u>LAKI - LAKI</u> D. Agama : <u>ISLAM</u> E. Pekerjaan : <u>WIRASWATA</u> F. Alamat : <u>JL. 1291 MARA M 182/003</u> <u>NGALIHK / BATU</u></p>	SAKSI SAKSI I (PETUGAS) nama: <u>...</u> jabatan: <u>...</u> SAKSI II (PETUGAS) nama: <u>...</u> jabatan: <u>...</u>
---	---

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer ○ Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun ○ Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen ○ Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Menerima minum di tempat / dine in ○ Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan juga jarak pengunjung ○ Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>21.00 WIB</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menggunakan masker ○ Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) ○ Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<small>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelegaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jatim No. 33A/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengiklanan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya peningkatan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/7/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</small>	<small>a. Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggar pasal 27C diketakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Beratan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelegaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal :</small> <small>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</small> <small>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</small> <small>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</small>

RELAS	
<small>Menintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>10/01</u>, tanggal <u>10</u> bulan <u>JANUARI</u>, tahun 2021 jam <u>14.00</u> WIB</small>	
<small>Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)</small>	

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN	
<small>Kuningan : <u>...</u></small> <small>Denda : <u>...</u></small> <small>Biaya perkara : <u>...</u></small>	<small>Tanda tangan Panitera</small> <small>Tanda tangan Hakim</small> 
<small>Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak merawati perintah atau perintisan yang dilakukan menurut undang-undang dan/atau perintah yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan susunan demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerlukan tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencengah, menghalangi hal yang diwajibkan menurut undang-undang dan/atau perintah yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dilakukannya dengan tindak pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</small>	

MERAH	TERANGKA	PIRPU	KEPUTUSAN	HIBAU	ARSIP
PUTIH	Pengadilan	RUNING	Entitas yang dituju datanya		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *FB/Pd-C(202)*
109

Pada hari ini 14.....tanggal July.....tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: AHMAD JAFAR IBNU	nama: <i>[Signature]</i>	nama: <i>[Signature]</i>
B. Tempat/tgl lahir	: BETAWI CEPD, 19-7-2002	jabatan: <i>[Signature]</i>	jabatan: <i>[Signature]</i>
C. Jenis kelamin	: LAKI - LAKI		
D. Agama	: ISLAM		
E. Pekerjaan	: DELIVER / MAHASISWA		
F. Alamat	: Jl. PATANWALI C 2 II C 76		
		PT / PW : CIA / CCS	

JENIS PELANGGAR	
PELAHU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat/dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat <i>a. bebas solo power</i>

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Kode Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelektoran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/2%/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>a. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggar ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelektoran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>b. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 14.....tanggal July.....tahun 2021 jam 09.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	:	<i>[Signature]</i>
Denda	:	<i>[Signature]</i>
Biaya perkara	:	<i>[Signature]</i>
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaks

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintisan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi, lewat, atau di bawah berdasarkan sugunan demikian pula yang diberi kuasa untuk memulih atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan semaja menghalangi atau menghalau tindak pidana menjalankan ketentuan undang-undang yang dibuktikan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH : Tersangka **PUTIH** : Pengadilan **BUKU** : Kejaksaan **KUNING** : Ketua/tetua/dutanya **HBAU** : Arip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 / 14. 4/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 9 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 09.45 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>ROVIRANTO</u>	nama: <u> </u>	nama: <u> </u>
B. Tempat/tgl lahir	<u>BERAU, 27-11-1982</u>	jabatan: <u> </u>	jabatan: <u> </u>
C. Jenis kelamin	<u>LAKI - LAKI</u>		
D. Agama	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	<u>PELAJAR MAHASISWA</u>		
F. Alamat	<u>Jl. PAMBIT RT/RW : C20/C00</u> <u>TAMUNG PEREB</u>		

JENIS PELANGGAR

PELAUK USAHA

- Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen
- Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Menerima makan minum di tempat / dine in
- Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan juga jarak pengunjung
- Tidak mematuhi ketentuan jam operasional

PERORANGAN

- Tidak menggunakan masker
- Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat *2. batas solo pasar bahu*

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI

PERATURAN

pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di lingkungan kedua Gubernur Jatim No. 183/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu

SANKSI

- Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat maksimal:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KAMIS tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 14.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas keluatan sumpah/pabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

[Signature]

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 150
Denda : 100.000,-
Biaya perkara : 10.000,-

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaks



Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau permenitur yang dilakukan menurut undang undang dan pleh pokoknya yang tugasnya mengawasi sesuatu atau diri pejabat berdasarkan tugasnya demikian pun yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintah sindikat pidana, demikian pun barangsiapa dengan sengaja mencela, menghalangi-halangi atau mengehalau bidikan guna menjalankan ketentuan undang undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diurati dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH
PUTIH

Tersangka
Pengadilan

INPU
BUNING

Kepaksaan
Ketidaktahuan

HBAU
Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 13



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai 1 Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 106/14.C/202

Pada hari ini 10.....tanggal July.....tahun 2021 sekitar pukul 10.45 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI
TERSANGKA	
A. Nama : <u>Liaqman Chakim (mle ayam hot)</u> B. Tempat/Tgl Lahir : <u>Malang - 16-09-1981</u> C. Jenis kelamin : <u>Laki - laki</u> D. Agama : <u>Islam</u> E. Pekerjaan : <u>Pelajar / Mahasiswa</u> F. Alamat : <u>Dusun Cenghang RT. RW. 001/002</u> : <u>Tumurugrejo - Batu</u>	SAKSI I (PETUGAS) namu : <u>Ida</u> jabatan : <u></u> SAKSI II (PETUGAS) namu : <u>Deky</u> jabatan : <u></u>

JENIS PELANGGAR	
PELAUK USAHA <u>Kul</u>	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, jo ditujuk kedua Gubernur Jatim nomor 138/379/KUR/13/2021 tahun 2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daurul Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakalan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no.440/01/51/422.104/2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daurul Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
--	--

REMAS
Menintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 10.....tanggal July.....tahun 2021 jam 10.45 WIB.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas ketuntuan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas, pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL <u>Deky Fauzi</u>
------------------	---

KEPUTUSAN PENGADILAN			
Kurungan : <u>10</u> Denda : <u>100.000</u> Biaya perkara : <u>10.000</u>	Tanda tangan <u>Panitera</u>	Tanda tangan <u>Hakim</u>	
Perhatian : Pasal 216 KUHP barang yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasmnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerlukan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-			Tanda tangan <u>Jaksa</u>

MERAH : Tersangka	IRUAN : Kejaksaan	IRUAN : Arsip
PUTIH : Pengadilan	KUNING : Ketua dan stafnya	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

*RE/18.c/2021
102*

Pada hari ini TUNAH tanggal 09 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.,**
MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI
TERSANGKA	SAKSI I (PETUGAS)
A. Nama : <u>GIYAPNO (MIE AYAH COLO) ANTO</u>	<u>name:</u> <u>...</u>
B. Tempat/tgl lahir : <u>WONOCIPI, C9 - C9 - 1021</u>	<u>name:</u> <u>...</u>
C. Jenis kelamin : <u>LAKI - LAKI</u>	<u>jabatan:</u> <u>...</u>
D. Agama : <u>ISLAM</u>	
E. Pekerjaan : <u>PEDAGANG</u>	
F. Alamat : <u>Jl. PATIMUPA II - TENGAH - BATU</u>	

PELAHK USAHA	JENIS PELANGGAR
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	PERORANGAN <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<small>pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C Undang-Undang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di lingkungan kota Batu</small> <small>ditukar keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/379/KPT/13/2021/tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 44/01/31/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</small>	<small>diketahui pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</small> <small>a. Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</small> <small>b. Rp10.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</small> <small>d. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</small>

RELAS	SANKSI
<small>Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>RABU</u> tanggal <u>14</u> bulan <u>JULI</u> tahun 2021 jam WIB</small>	

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas iekta tan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN	1 hari	<i>[Signature]</i>
-----------------------------	---------------	--------------------

Kurungan	1 hari	<i>[Signature]</i>
-----------------	---------------	--------------------

Denda	Rp 10.000.000,-	<i>[Signature]</i>
--------------	------------------------	--------------------

Biaya perkara	1.000,-	<i>[Signature]</i>
----------------------	----------------	--------------------

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
------------------------------	---------------------------	---------------------------

Perihal	Pasal 216 UUHP barang siapa tidak menjalankan peduli atau perbaikan yang dilakukan menurut undang-undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dimulai pada yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintah sindikat pidana, dimulai pula barang siapa dengan sengaja mencengah, menghalangi atau mengagalkan undang-undang guna melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dikenakan sanksi kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-
----------------	---

MERAH	Tersangka	BUKU
--------------	------------------	-------------

PUTIH	Pengadilan	Kesaksian
--------------	-------------------	------------------

BUKU	Kesaksian	ARSIP
-------------	------------------	--------------

KESAKSIAN	Kesaksian	ARSIP
------------------	------------------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 15